Buletin Bulanan Edici IV

Edisi IV Februari 2019

DARI REDAKSI

Buletin Bulanan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrasruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Edisi IV Bulan Februari 2019 hadir dan diharapkan dapat menjadi media bagi kita dalam menyamakan informasi khususnya di internal DJPI. Kami menyajikan informasi mengenai berbagai kegiatan yang sedang maupun yang akan dilakukan DJPI antara lain Workshop Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 24/ PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan, Sosialisasi SPT Tahunan/e-Filing di lingkungan DJPI. Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca buletin bulanan ini.

DAFTAR ISI

Workshop Kerjasama Pemerintah	
dengan Badan Usaha	1.
Penguatan Kapasitas Pemda Dalam	
Implementasi NSPK Pembiayaan	
Infrastruktur	2.
Rencana Kegiatan Direktorat Pelaksanaan	
Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	
	2.
Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan	
Umum dan Perumahan Rakyat	
No. 24/PRT/M/2018 2018 dan Pemberian	
Advokasi Hukum	3.
Pengembangan Skema Bantuan Pembiayaan	
Perumahan Berbasis Tabungan	3.
Sosialisasi SPTTahunan/ <i>e-Filing</i>	4.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Direktorat jenderal pembiayaan infrastruktur Pekerjaan umum dan perumahan

Dilarang mengutip, mempublikasikan atau mereproduksi konten buletin ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit. Hak cipta dilindungi undang-undang.



It. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan membuka Workshop Kerjasama Pemerintah Badan Usaha pada tanggal 6 Februari 2019 di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat Eselon II, Eselon IV dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dengan para narasumber dari Ditjen. Penyediaan Perumahan, Ditjen. Bina Konstruksi, Badan Pengatur Jalan Tol, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Worskhop ini sangat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) ke depannya sebagai direktorat jenderal yang ditugaskan oleh Menteri PUPR untuk memfasilitasi penyelenggaraan KPBU.

Adapun manfaat yang diperoleh pemerintah dalam penyelenggaraan KPBU adalah meminimalisir pengeluaran keuangan, likuiditas yang lebih baik, perlindungan terhadap teknologi terdahulu, pelaksanaan yang cepat, dan efisiensi manajemen.

Tahapan KPBU dimulai dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen kontrak. Oleh karena proses pelaksanaan yang panjang, maka perlu dipastikan bahwa kontrak KPBU tersebut dilakukan dengan konsep dan perencanaan yang matang, serta dipastikan dapat berjalan. Sedangkan, ruang lingkup dari tanggung jawab badan usaha dalam penyediaan infrastruktur meliputi 5 (lima) aspek yaitu: design, build, finance, operate dan maintenance.

Fasilitas dan dukungan yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan KPBU adalah fasilitas penyiapan dan

pendampingan transaksi, dukungan kelayakan, penjaminan infrastruktur, dan dukungan pelaksanaan skema *availability* payment (AP).

Dalam acara ini diperoleh beberapa masukan terhadap pelaksanaan KPBU di lingkungan DJPI yaitu pertama, mendatangkan Tenaga Ahli untuk secara khusus mendampingi DJPI di awal proses pelaksanaan KPBU. Kedua, koordinasi dan sinkronisasi dengan Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Ditjen Bina Konstruksi selaku simpul KPBU serta Unit Organisasi terkait lainnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR. Ketiga, penguatan peran DJPI dalam penyelenggaraan KPBU di Kementerian PUPR, serta keempat, akselerasi pelaksanaan penyediaan. Infrastruktur melalui KPBU dalam rangka pemenuhan sasaran Renstra PUPR.

Penguatan Kapasitas Pemda Dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur

irektorat Bina Sistem, Ditjen Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan Penguatan Kapasitas Pemda Dalam Implementasi NSPK Pembiayaan Infrastruktur di Wilayah II pada hari Kamis, 7 Februari 2019 di Semarang, Jawa Tengah. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan dalam pembiayaan infrastruktur di wilayah II meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, NTB dan NTT.

Budi Wibowo selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan. Selain itu, Pemerintah daerah

dan lembaga jasa konstruksi juga diharapkan mampu saling berkoordinasi dalam bidang pembiayaan infrastruktur dan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam arahan Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan yang dibacakan oleh Direktur Bina Sistem Pembiayaan Perumahan Rifaid M. Nur, disampaikan bahwa dengan perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) nantinya difokuskan pada hal-hal terkait kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Ditambahkannya, pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam tahap bimbingan dan monitoring perlu melibatkan peran dari pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pemberian bantuan di masing-masing daerah. Serta, pentingnya pemberian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk memastikan kualitas rumah menjadi lebih baik bagi masyarakat.

Rencana Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan tahun 2019

irektur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Reni Ahiantini melakukan paparan mengenai capaian kegiatan Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan Tahun 2015 – 2018 serta rencana pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2019, bertempat di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Jumat (15/2) lalu. Acara ini dihadiri oleh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, administrator maupun pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI).

Dalam acara tersebut dijelaskan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan perlu menentukan proyek jalan dan jembatan yang dapat ditindaklanjuti dengan skema KPBU dan melakukan koordinasi bersama Ditjen Bina Marga, Ditjen Bina Konstruksi dan BPJT.

Lebih lanjut disampaikan bahwa rencana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sesuai tugasnya akan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu sudah disiapkan timeline kegiatan Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Bulan Februari sampai dengan April 2019.

Adapun beberapa poin penting yang disampaikan dalam kesempatan tersebut antara lain mengenai kegiatan penguatan kapasitas pemda dalam implementasi NSPK pembiayaan infrastruktur yang telah dilaksanakan di dua (2) wilayah perlu dikaji ulang manfaatnya bagi daerah. Selain itu diharapkan empat (4) direktorat teknis di DJPI perlu di generalisasi dan diselaraskan supaya tidak tumpang tindih dengan perumusan komponen yang lebih sederhana dan disusun secara sistematis berdasarkan tahapan KPBU sehingga komponen setiap direktorat teknis sama dan hanya perlu menyesuaikan kegiatannya masing- masing.



Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 24/PRT/M/2018 dan Pemberian Advokasi Hukum

ada tanggal 20 Februari 2019, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 24/PRT/M/2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemberian Advokasi Hukum di Bali. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang diwakili oleh I Nyoman Astawa Riadi selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Bali.

Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah Perwakilan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Perwakilan Bagian Hukum Dinas Daerah Bali, Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Perwakilan Bank Pelaksana dan Asosiasi Pengembang.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No 24/PRT/M/2018, menjaring saran dan isu, serta memberikan informasi terkait advokasi hukum bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Beberapa pokok penting dalam kegiatan tersebut antara lain pertama, Pemerintah memiliki tugas memberikan layanan perlindungan kepada masyarakat serta memastikan ketersediaan pasok perumahan serta melindungi keberadaan

pengembang dan keberadaan pengembang perumahan. Kedua, hak bagi pengembang perumahan yang tersertifikasi adalah melaksanakan usaha penyediaan perumahan, penyediaan kawasan permukiman, pengelolaan perumahan dan pengelolaan kawasan permukiman. Ketiga, bagi MBR terdapat permasalahan ketidaksesuaian data calon debitur/nasabah dengan keadaan sebenarnya. Keempat, bagi perbankan terdapat permasalahan ketidaktepatan waktu pengajuan pembayaran tagihan dan kurang menginformasikan secara jelas program pembiayaan perumahan. Sedangkan bagi pelaku pembangunan terdapat permasalahan terkait pembangunan rumah tidak sesuai dengan spesifikasi dan unit rumah tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta banyak terjadi kasus penarikan Down Payment (DP) namun tidak dilanjutkan dengan akad kredit.

Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat memecahkan masalah dan dapat memberikan solusi bagi pemangku kepentingan di bidang pembiayaan perumahan terkait masalah program-program di bidang pembiayaan perumahan. Pemerintah akan melakukan revisi regulasi bidang pembiayaan perumahan yang lebih dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.

Pengembangan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

alam upaya memperlancar penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), maka dilaksanakan pelaksanaan pembahasan pengembangan Skema BP2BT yang bertujuan untuk kelancaran dan optimalisasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, Selasa (26/2) di Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.

Acara tersebut dibuka oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan dihadiri oleh para Kasubdit di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan serta Dao Harrison, Senior Housing Specialist dari World Bank. Ada beberapa usulan dari pihak *World Bank* dalam penyempurnaan pengembangan skema program BP2BT. Pertama, komponen batasan penghasilan untuk harga rumah tapak, swadaya dan satuan rumah susun milik (sarusunami). Kedua, komponen besar bantuan, penyesuaian jumlah bantuan setiap kenaikan penghasilan baik sebesar Rp100.000 maupun Rp200.000, serta besaran porsi dana masyarakat dan *Loan To Value* (LTV).

Sementara itu, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) mengharapkan pihak *World Bank* dapat menghitung target optimis dalam skema pengembangan program BP2BT sampai dengan tahun 2021. Selain itu juga perlu dilakukan revisi Peraturan Menteri Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) khusunya karena adanya perubahan nomenklatur/ Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Tindak lanjut pembahasan ini akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) di Bogor

PELINDUNG Dr. Ir. Eko D Herpoerwanto, MCP

PENASEHAT Ir. Irma Yanti, MT

PENGARAH

- · Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE, MT
- · Ir. Arvi Argyantoro, MA
- · Reni Ahiantini, ST, M.Sc
- Adang Sutara, SE, M.Si
- · R. Haryo Bekti Martoyoedo, ST, M.Sc

PEMIMPIN REDAKSI

· Dedy Slamet Budisusetyo, SH, MT

REDAKTUR PELAKSANA

· Indah Pratiwi, S.Sos. M.Si

REDAKSI

· Fenty Meilisya Syafril, S.Sos, M.Si

FOITOR

- · Anggoro Widyastika,SH, MH
- · Putrawan,SH

DESAINER

- · Fahmi Nurhuda S.Ds
- · Michael Adha

FOTOGRAFER

- Komarudin
- Dwi Cristianto

REPORTER

- · Medika Yogi P, S.I. Kom
- · Riyan Aditya P, S.I. Kom
- Shara Vadya, S.I. Kom

SEKRETARIAT DAN SIRKULASI

- · Rubi Esti Aprillia, SH, MH
- Dony Triastomo, SE. MSi
- · Yudhistira Adinugroho, SH

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat JL. Raden Patah 1 No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax: (021) 7200793

DITERBITKAN OLEH

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



🔼 Pembiayaan Infrastruktur PUPR

Pemb_InfraPUPR

Pembiayaan Infrastruktur

PembiayaanInfrastruktur



urat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran PPh, objek PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban pejabat dan pegawai. Saat ini, Wajib Pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP tidak harus antri lama saat menyampaikan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau menyampaikan SPT Tahunan tersebut di KPP tempat wajib pajak terdaftar (*Drop Box*). Saat ini cara mengisi SPT Tahunan Pribadi dan *e-Filing* SPT tahunan orang pribadi dapat diakses lebih mudah, cepat dan gratis.

Pembaharuan dalam sistem perpajakan ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Perubahan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 saat Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk e-Filing atau Electronic Filing System yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-Filing) yang dilakukan melalui sistem online yang real time.

Untuk mendukung hal tersebut, Bagian Umum dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan Sosialisasi SPT Tahunan/e-Filing dalam rangka dukungan pengelolaan administrasi keuangan. Acara tersebut diselenggarakan pada hari Rabu, 27 Februari 2019 di Jakarta. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah memberikan gambaran dan sosialiasi tata cara penggunaan aplikasi e-Filing kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, memberikan prosedur dan tata cara aktivasi e-Filing, untuk mengetahui prosedur mengenai SPT Tahunan / e-Filing, serta untuk memberikan pedoman kepada para pegawai mengenai pelaporan SPT tahunan /e-Filing.